

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam hal penjatuhan sanksi atau pidana terhadap terpidana anak, terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Adapun bentuk-bentuk penjatuhan sanksi atau pidana terhadap terpidana anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah :
  - a. Dalam hal pidana pokok Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak menjatuhkan pidana mati dan penjara seumur hidup. Adapun pidana mati diganti dengan pidan penjara 10 tahun.
  - b. Dalam hal pidana tambahan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.
  - c. Terpidana anak harus terpisah dari terpidana orang dewasa.
2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata mempunyai perananan yang sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan dari sanksi atau hukuman yang telah dijatuhkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak. Walaupun pada dasarnya Negara kita menganut Negara hukum (*asas Rechstaat*) bukan Negara kekuasaan (*asas Machstaat*) . Asas Negara hukum menyatakan bahwa, segala sesuatu

perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai harus berlandaskan hukum. Oleh itu setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus dihukum atau dijatuhi sanksi pidana, termasuk anak yang melakukan tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan tersebut merupakan upaya terakhir. ( Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 16 ayat 3 )

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Hendaknya para *stakeholder* (Eksekutif, Legislatif) yang berkompeten dalam hal ini bisa melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar lebih mengakomodir dan melindungi hak-hak anak secara komprehensif.
2. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak adalah sebagai manusia yang masih kecil, dalam pertumbuhan, baik fisik, mental maupun intelektual yang masih perlu penanganan secara khusus, serta harus adanya kemauan eksekutif dan legislatif dalam menyikronkan (menyesuaikan) Undang-undang Pengadilan Anak dengan Undang-undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Instrumen-instrumen HAM Internasional yang mengatur atau terkait dengan anak.